



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

NOMOR 16TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENODAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013, perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

]

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4875);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

~

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Praturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pcdoman Pengelolaang Kcuangan Daerah;
20. Peraturan Mentri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 10 tahun 2012 tentang Surnber Pendapatan Dcsa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nornor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

- (1) Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- (7) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- (9) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- (10) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa
- (11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (13) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa.
- (14) Hibah adalah pemberian atau pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian, serta pemberian oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga kepada pemerintah desa, lembaga masyarakat, atau kelompok masyarakat atau pihak lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (15) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

∴

- (16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana desa.
- (17) Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan asas merata.
- (18) Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang diterima oleh desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai nilai bobot desa yang dihirung dengan rumus dan variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (dusun), selanjutnya dicantumkan dalam Surat keputusan Bupati.
- (19) Bantuan keuangan adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yaitu ADD dan tunjangan/gaji aparat desa (TPAPO), honor imam dan pendeta, honor guru TPA yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari :
 - a. ADD
 - b. Bantuan Keuangan
 - c. Hibah
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) dan Honor lainnya yaitu insentif Imam, insentif Pendeta, honor Guru TPA.
- (3) Hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan yang diberikan oleh daerah berupa uang atau barang yang diberikan kepada pemerintah desa, kelompok masyarakat dan atau masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa

Pasal 3

Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD, Bantuan Keuangan bagi desa dan Hibah dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal, 2013

4

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal, Januari 2013

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (BPMPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	Pengelola	paraf
	Kabid Pemdes Badan BPMPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
	Sekretaris BPMPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,	
3	Kepala Saatan Hukum s.tda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesetda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon di Tandatangan

LAMPIRAN I PERA TURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL: 2013
TENTANG : PEOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

PEOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER OARJ
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam membcrikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa, pernberdayaan rnasyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan unruk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Dcsa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa bcrasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
 - 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - 2) Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - 3) Bagian dari Rerribusi Kabupaten fKota
 - 4) Alokasi Dana Desa (ADD)

- 5) Bantuan Keuangan dari pemerintah. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya
 - 6) Hibah
 - 7) Sumbangan Pihak Ketiga
2. Dasar Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 10 tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - h. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013;
 - j. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.
3. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud
Pendapatan desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - b. Tujuan
 - 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya

”

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa:
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat:
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Mendorong peran serta masyarakat secara partisipatif dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa.

II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, hibah kepada desa dilaksanakan sesuai dengan secara transparan, akuntabel, proporsional efektif dan tepat sasaran.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

III. PENGANGGARAN ADO, BANTUAN KEUANGAN, DAN HIBAH

1. ADO

ADD dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belanja Tidak Langsung (Belanja Bantuan Kepada Desa/Kelurahan) dengan jumlah total anggaran Rp.7.650.000.000,- (tujuh miliar enam ratus lima puluhjuta rupiah) per-tahun sesuai dengan pernbagian ADDM (Minimal) dan ADDP (Proporsional) berdasarkan variabel indicator kemiskinan, keterjangkauan (jarak), pendidikan dan kesehatan.

7,

2. Bantuan Keuangan

- a. Tunjangan/Gaji Aparat Desa (TPAPD) di anggarkan pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kab. Bolaang Mongondow Timur, dengan total anggaran Rp.6.660,000.000,-(enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) per-tahun .
- b. Honor Imam dan Pendeta, Pegawai Syar'i, Honor Guru TPA dianggarkan pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kab. Bolaang Mongondow Timur, total anggaran Rp.1.390.800.000, (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), per-tahun.

3. Hibah

Hibah diberikan kepada desa, lembaga/organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati.

IV. PENGALOKASIAN ADD, BANTUAN KEUANGAN, DAN HIBAH

1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ADD minimal (ADDM); yaitu setiap desa menerima jumlah besaran yang sama, dan ADD Proporsional (ADDP), yaitu setiap desa menerima ADD berdasarkan Variabel indikator Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan putus sekolah dibawah usia 9 tahun dan kesehatan masyarakat.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran II kolom 3 Peraturan ini.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan terdiri dari :

- a. Tunjangan/Gaji Aparat Desa, yang dipcruntukan bagi aparat desa dengan alokasi masing-masing desa sebagaimana akan di tetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati

- b. Honor Imam, Pendeta, Pegawai Syar' I, Guru Ngaji, untuk masing-masing orang akan diatur dalam peraturan/ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - c. Bantuan Keuangan yang diberikan Kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Kernasyarakat serta kelompok masyarakat, alokasi anggaran disesuaikan dengan Proposal yang diajukan dan sctinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Lembaga/Organisasi Sosial, kelompok masyarakat dan Profesi.
3. **Hibah**
- a. Di samping anggaran sebagaimana tercantum diatas, desa, lembaga/organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan pihak ketiga bisa memperoleh alokasi anggaran dana hibah sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Setiap desa, lembaga/organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan pihak ketiga yang akan menerima bantuan hibah dari pemerintah kabupaten harus mengajukan proposal permohonan hibah kepada pemerintah Kabupaten dan harus mendapat persetujuan oleh Bupati.
 - c. Pemberian dana hibah akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Bupati.

V. PELAKSANAAN

- A. Pembentukan Organisasi Pelaksana
 - I. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bolaang Mongondow Timur selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku penanggung jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku pengarah bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Serda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku pengarah bidang ekonomi dan pembangunan;

2s

[S]

- e. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku pengarah bidang administrasi;
- f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
- g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
- h. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- i. Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- j. Kepala DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- l. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- m. Kepala Bagian Kesos Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- n. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- o. Kabid Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota
- p. Unsur Kasubag Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- q. Unsur Kabid dan kasubid DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Timur
- r. Unsur Kabid, Kasubid, dan kasubag BPM-PD Kab. Bolaang Mongondow Timur
- s. Unsur Kecamatan se - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tugas dan Fungsi :

- a. Menghimpun data guna bahan penyusunan ancar-ancar alokasi dana desa;
- b. Menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. Menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan;

'h

- d. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan;
 - e. Melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. Memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan desa kepada desa;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan;
 - h. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang.
2. Tim Pendamping Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Carnal selaku koordinator Kecamatan
 - b. Kasie, PMD selaku penanggungjawab teknis bidang pembangunan;
 - c. Kasie, Pemerintahan selaku penanggungjawab teknis bidang pemerintahan,
 - d. Unsur terkait selaku anggota;
 - e. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan.

Tugas dan Fungsi:

- a. Memfasilitasi perencanaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa;
 - b. Memverifikasi rencana penggunaan ADD;
 - c. Memverifikasi permohonan pencairan ADO;
 - d. Monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD, bantuan keuangan dan hibah di setiap desa di wilayah kecamatan masing-masing;
 - e. Menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa di wilayah kecamatan masing-masing
3. Tim Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 Tingkat desa terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa,

~.

- c. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang membantu tugas kepala desa;
- d. Bendaharawan desa selaku pengelola keuangan
- e. Tim Pelaksana Tingkat Desa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat sesuai dengan usulan dari masing-masing Desa.

Tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana penggunaan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa;
- b. Mempersiapkan administrasi pencairan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa untuk setiap tahapan pelaksanaan;
- c. Mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa
- d. Membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa.
- e. Melakukan pengawasan serta kontrol terhadap lembaga/organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan pihak ketiga serta menginventarisir lembaga/organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan pihak ketiga yang mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan keuangan dan hibah dari kabupaten
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, bantuan keuangan dan hibah kepada desa lembaga/ organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan pihak ketiga.

8. Pengelolaan ADD

- 1. Sasaran Penggunaan
 - a. Biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditetapkan sebesar 30 % dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa.
Penggunaan biaya operasional pemerintah desa dan BPD sebagai berikut :
 - 1) Biaya operasional untuk pemerintah desa sebesar 60% dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk pemerintah desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :

- a) Biaya rapat dan atau musyawarah desa;
 - b) Alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - c) Biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana desa;
 - d) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 bagi desa yang memiliki serta disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat;
 - e) Biaya penyediaan data desa; antara lain penyusunan profil desa;
 - f) Biaya rekening listrik, dan air;
 - g) Biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa;
 - h) Biaya peningkatan SOM aparat desa;
 - i) Biaya pembuatan papan pengumuman dan papan proyek;
 - j) Biaya operasional lainnya untuk pemerintah desa ;
- 2) Biaya operasional BPD sebesar 40% dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
- a) Alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD;
 - b) Biaya rapat;
 - c) Uang duduk rapat anggota BPD;
 - d) Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota BPD;
 - e) Biaya pengadaan pakaian dinas BPD;
 - f) Biaya peningkatan SOM;
 - g) Biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD.
- b. Jumlah ADD sebesar 70% dari total ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa.
- Kegiatan dimaksud antara lain :
- a) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - b) Pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - c) Pembangunan Pos Kamling Desa;
 - d) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - e) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - f) Perbaikan pemukiman dan lingkungan;
 - g) Teknologi tepat guna;

- h) Perbaiki kesehatan dan pendidikan;
- i) Pengembangan sosial budaya,
- j) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan,
- k) Bagi desa induk pemekaran dapat memberikan bantuan dana operasional kepada desa pemekaran yang besarnya di tuangkan dalam APB-Desa
- l) Kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak diburuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa,

2. Proses Pencairan

- a. Pencairan ADD dilakukan dengan II tahap masing masing tahapan sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar 60 % dari total anggaran;
 - 2) Tahap II sebesar 40 % dari total anggaran;
- b. Dalam pelaksanaan pencairan ADD Pemerintah Desa menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Desa (RKA-Desa) yang telah termuat dalam APB-Desa dan telah diverifikasi tim pendamping Kecamatan serta Dokumen yang memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap / triwulan yang bersangkutan
- c. Pengajuan Pencairan ADD melalui dokumen permintaan dana disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi dokumen untuk pemberian rekomendasi persetujuan pencairan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan/ rekomendasi, oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses pencairan.
- e. Pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan apabila SPJ tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan telah memperoleh pengesahan oleh instansi teknis terkait serta di masukkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

~

C. Pengelolaan Tunjangan/Gaji Aparat Desa

I. Sasaran Penggunaan

- a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) diberikan kepada:
 - 1) Kepala Desa/Sangadi Rp. 1.500.000,-/bulan/orang
 - 2) Sekretaris Desa/Juru Tulis Rp. 1.250.000,-/bulan/orang
 - 3) Kepala Urusan/Parobis Rp. 1.000.000,-/bulan/orang
 - 4) Kepala Dusun Rp. 1.000.000,-/bulan/orang

2. Proses Pencairan

- a. Pencairan Tunjangan/Gaji Aparat Desa dilaksanakan per-triwulan:
- b. Kepada Aparat Pemerintah Desa sebelum menerima Tunjangan/Gaji diwajibkan memasukkan laporan kinerja bulanan kepada BPM-PD atau kepada Tim Penilai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Tingkat Kabupaten).
- c. Pencairan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) akan disalurkan oleh DPPKAO langsung ke Rekening Oesa berdasarkan surat rekomendasi dari tim Penilai Kinerja Aparat Pemerintah Oesa Tingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan hasil verifikasi dokumen laporan kinerja aparat pemerintah desa yang disampaikan

D. Pengelolaa Bantuan Keuangan Laionya

I. Sasaran Penggunaan

- a. Ifonor lainnya.
 - 1) Honor Imam dan Pendeta Rp. 150.000,-/bulan/orang
 - 2) Pegawai Syar'i Rp. 150.000,-/bulan/orang
 - 3) Honor Guru TPA Rp. 200.000,-/bulan/orang
 - 4) Pemberian honor/ insentif ditetapkan dengan SK Penunjukkan dari Bupati.

2. Proses Pencairan

- a. Honor lainnya.
 - 1) Pencairan honor Imam/Pendeta, Pegawai Syar'i, Guru Taman Pengajian Al-Qur'an. (TPA) dilaksanakan per-triwulan;
 - 2) Pncairan honor Imam/Pendeta, Pegawai Syar'i, Guru Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) disalurkan oleh OPPKAD melalui rekening Desa berdasarkan surat rekomendasi dari BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai pelaksana teknis program dan kegiatan;

b. Bantuan Hibah

- 1) Pengajuan Pencairan bantuan Hibah kepada lembaga/organisasi sosial dan kornasyarakat dilakukan dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- 2) Setelah proposal yang diajukan mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Pejabat terkait lainnya, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditindak lanjuti;
- 3) Proses pencairan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Proses pencairan dan pelaksanaan program/ kegiatan pemberian bantuan hibah kepada desa, kelompok masyarakat, dan lembaga masyarakat lainnya, dalam pelaksanaannya, BPM-PO selaku pelaksana teknis program dan kegiatan harus berkonsultasi kepada Bupati selaku penguasa anggaran;

E. Tahap Persiapan dan Transfer Pendapatao Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2013

I. Tahap Persiapan

- a. Pemerintah desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Bantuan Keuangan desa dengan Keputusan Kepala dcsa untuk pengelolaan ADD, Bantuan keuangan dan hibah untuk lembaga/organisasi sosial dan kornasyarakat yang diperuntukan bagi pembangunan dan kornasyarakat pemerintah desa berdasarkan surat keputusan Bupati.
- b. Masing-masing Desa membuka rekening desa pada Bank BNI Persero Tbk KK Tutuyan dan atau pada Bank SULUT Capem Tutuyan.
- c. Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Desa (RKA-Desa) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing - masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB Desa didampingi oleh tim pendamping tingkat kecamatan ;

- d. RKA-Desa dimaksud disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB Desa;
 - e. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum.;
 - f. Atas hasil *verifikasi* Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tersebut, *Camat* menyampaikan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa / RKA-Des kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
2. Pencairan /Transfer ADD dan Bantuan Keuangan
- a. Pencairan/ Transfer ADD dilakukan dalam 2 tahap dan langsung di salurkan melalui rekening desa
 - b. Pencairan/ Transfer dana bantuan keuangan TPAPD, Insentif Imam, pendeta, Pegawai Syar'i dan Guru TPA disalurkan langsung ke rekening desa
 - c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - d. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati Cq BPM-PD melalui Camat setelah diverifikasi oleh Tim Teknis yang diatur dengan SK Bupati.
 - e. Pengajuan Transfer ADD dan Bantuan Keuangan Lainnya dilakukan dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana akan diatur dalam peraturan tersendiri.

F. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran Keuangan Desa, wajib membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang telah dipaparkan bersama dengan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pendapatan lainnya yang telah termuat dalam APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada instansi teknis terkait serta diumumkan kepada masyarakat dengan format berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan desa.

2. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan keuangan desa yang akan disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PPTKD), membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bendahara Desa, wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Satuan Kerja Pengelola / Peoanguog Jawab

1. Pengelolaan ADD dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Satuan Kerja Terkait.
2. Satuan Kerja Pengelola Tunjangan/Gaji Aparat Desa oleh Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan instansi terkait lainnya.
3. Satuan kerja pengelola honor imam, pendeta, Pegawai syar'i guru TPA, oleh BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dikoordinasikan dengan instansi teknis lainnya.

VI. PENGA WASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, maka penyelesaiannya akan ditentukan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

VII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) Meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah desa tentang adanya ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - 3) Meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah desa tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah.
 - b. Penggunaan
 - 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi;
 - 4) Banyaknya penerima manfaat (terutama dan kelompok miskin);
 - 5) Tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
 - 6) Terjadi peningkatan pendapatan asli desa;
 - 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

2. SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten :

Bagi desa yang penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan, diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya perlu dipertimbangkan serta apabila terindikasi terjadi penyelewengan keuangan akan diberikan sanksi secara berjenjang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati

Nomor :

Tanggal :

2013


Tentang : Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013

No	Kategori	Jumlah TPAPD/Desa	Membantu	Sisa Anggaran	Saldo	Catatan
1	Kategori 1	795,000,000				
2	Kategori 2	165,000,000				
3	Kategori 3	189,000,000				
4	Kategori 4	165,000,000				
5	Kategori 5	126,000,000				
6	Kategori 6	150,000,000				
7	Kategori 7	2,478,000,000				
8	Kategori 8	189,000,000				
9	Kategori 9	117,000,000				
10	Kategori 10	126,000,000				
11	Kategori 11	93,000,000				
12	Kategori 12	102,000,000				
13	Kategori 13	153,000,000				
14	Kategori 14	114,000,000				
15	Kategori 15	162,000,000				
16	Kategori 16	174,000,000				
17	Kategori 17	153,000,000				
18	Kategori 18	141,000,000				
19	Kategori 19	177,000,000				
20	Kategori 20	177,000,000				
21	Kategori 21	141,000,000				
22	Kategori 22	177,000,000				
23	Kategori 23	141,000,000				
24	Kategori 24	177,000,000				
25	Kategori 25	141,000,000				
26	Kategori 26	177,000,000				
27	Kategori 27	141,000,000				
28	Kategori 28	177,000,000				
29	Kategori 29	141,000,000				
30	Kategori 30	177,000,000				
31	Kategori 31	141,000,000				
32	Kategori 32	177,000,000				
33	Kategori 33	141,000,000				
34	Kategori 34	177,000,000				
35	Kategori 35	141,000,000				

V

1	1	1,428,000,000	351,600,000	25,000,000	194,250,000	2,674,750,000
2	2	117,000,000				
3	3	117,000,000				
4	4	129,000,000				
5	5	105,000,000				
6	6	114,000,000				
7	7	90,000,000				
8	8	117,000,000				
9	9	90,000,000				
10	10	117,000,000				
11	11	117,000,000				
12	12	105,000,000				
13	13	93,000,000				
		117,000,000				
		1,053,000,000	182,400,000	25,000,000	209,250,000	2,674,750,000
1	1	141,000,000				
2	2	84,000,000				
3	3	84,000,000				
4	4	114,000,000				
5	5	129,000,000				
6	6	126,000,000				
7	7	129,000,000				
8	8	117,000,000				
9	9	129,000,000				
		906,000,000	351,600,000	25,000,000	194,250,000	2,364,100,000
1	1	129,000,000				
2	2	102,000,000				
3	3	93,000,000				
4	4	117,000,000				
5	5	117,000,000				
6	6	231,000,000				
7	7	117,000,000				
		6,660,000,000	1,390,800,000	125,000,000	1,055,625,000	16,881,425,000


 BUPATI BOLANG MONGONDOW TIMUR
 SEHAN LANDJAR